

YANG SERING DITANYA SEPUTAR QURBAN



AHMAD ANSHORI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismi-Ilāhi Ar-Rahmāni Ar-Rahīmi

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”

TheHumairo.com

Diperbolehkan memperbanyak buku ini dengan syarat tidak dikomersilkan
dan tidak mengubah isi buku



Yang Sering Ditanya Seputar Kurban

Penulis
Ahmad Anshori

Yang Sering Ditanya Seputar Kurban

Penulis

Ahmad Anshori

Editor

Abudzar

Desain dan Layout

Moch. Abid Muhajirin

Cetakan Pertama

1 Dzulhijjah 1441 H/22 Juli 2020 M



Informasi

0831 4539 6987

Website

TheHumairo.com

Pendahuluan

Kurban adalah ibadah yang sangat istimewa. Cukup seabai bukti keistimewaannya Ketika Allah memerintahkan pelaksanaan ibadah ini bertepatan denan hari raya Islam Idul Adha, dan juga bertepatan dengan pelaksanaan rukun Islam ke 5, yaitu ibadah haji.

Mengingat istimewanya ibadah kurban yang demikian, ini dalil bahwa ibadah kurban mengandung pahala yang sangat besar. Rugi rasanya jika keistimewaan dan pahala besar ini, tidak kita ilmui.

Di buku tipis ini, para pembaca akan disuguhkan tulisan-tulisan ringan tentang masalah-masalah populer tentang kurban.

Masih sangat sederhana dan kekurangan di sana sini. Kritik dan masukan pembaca sangat berharga untuk kami. Inshaallah buku ini akan terus diupayakan penyempurnaan.

Mohon dukungan dan doanya untuk istiqomah berkarya lebih baik.

Ahmad Anshori

Semoga Allah mengampuni dosanya, kedua orang tuanya,
serta istri, anaknya dan kaum muslimin

Hamalatul Quran Yogyakarta,
29 Dzulqo'dah 1441 H / 20 Juli 2020 M

Daftar Isi

| | |
|--|----|
| Pendahuluan | i |
| Keutamaan Sepuluh Hari Pertama Dzulhijjah | 1 |
| Kurban Di Mana Ya? | 5 |
| Hukum Berkurban, Sunah atau Wajib? | 11 |
| Bacaan Saat Menyembelih Kurban | 15 |
| Kurban Dulu atau Sedekah Dulu Ya? | 21 |
| Kurban Bergilir Untuk Anggota Keluarga? | 25 |
| Mana yang Lebih Afdol, Qurban Sendiri atau Urunan? ... | 33 |
| Cara Berkurban Untuk Orang yang Sudah Meninggal | 37 |
| Kurban Sekalian Akikah Bolehkah? | 41 |
| Hukum Mengkonversi Kurban Menjadi Dana Duafa | 45 |
| Kurban dengan Kambing Betina Tidak Boleh? | 51 |
| Menyembelih Kurban di Hari Tasyrik Kurang Afdol? | 55 |
| Biografi Penulis | 59 |
| Kontak Penulis | 63 |

Keutamaan Sepuluh Hari Pertama Dzulhijjah

Sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, adalah hari-hari yang sangat istimewa.

Allah ta'ala berfirman tentang keutamaan sepuluh hari tersebut,

لِيَشْهَدُوا مَنَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

*“Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka **mengingat nama Allah di hari – hari yang telah ditentukan** atas rezeki yang diberikan Dia kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.”* (QS. Al-Hajj : 28)

Kata Ibnu Abbas radhiyallahuadhiyallahu, sahabat yang dikenal paling pakar dalam ilmu tafsir, saat menjelaskan makna *“mengingat Allah di hari – hari yang telah ditentukan”*,

الأيام المعلومات: أيام العشر

“Hari – hari yang ditentukan itu maksudnya adalah sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah.” (Tafsir Ibnu Katsir)

Nabi shalallahu alaihi wa sallam juga menerangkan tentang keutamaan sepuluh hari tersebut,

ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء

“Tidak ada hari yang amal shalih lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang sepuluh ini (10 awal Dzulhijjah – pen).”

“Apakah juga lebih baik daripada jihad fii sabiilillaah Ya Rasulullah?” tanya para sahabat.

Beliau shallallahu’alaihi menjawab, *“Iya. Bahkan lebih baik daripada jihad fii sabiilillaah. Kecuali seorang yang berangkat berjihad dengan harta dan jiwa raganya, lal dia tidak pernah kembali lagi (mati syahid –pent).”*
(HR. Bukhori)

Secara umum, tentang keutamaan sepuluh hari awal Dzulhijjah ada ulama yang mengatakan bahwa :

- sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah adalah sebaik-baiknya hari dalam satu tahun.

Sebagaimana disebutkan oleh hadis. Sehingga keutamaan sepuluh hari tersebut, jauh lebih banyak daripada sepuluh hari terakhir ramadhan. Alasannya, karena di sepuluh hari terakhir ramadhan, juga terkandung ibadah dalam sepuluh hari awal Dzulhijjah, seperti puasa, sholat, sedekah dan yang lainnya. Adapun sepuluh hari pertama Dzulhijjah ini lebih unggul karena adanya ibadah agung berupa ibadah haji.

- Ada ulama yang berpandangan, sepuluh hari terakhir ramadhan lebih afdol karena adanya Lailatul Qadar. Yang merupakan malam yang lebih baik dari seribu bulan.
- Pendapat ketiga memilih jalan tengah : mereka mengatakan bahwa siang harinya, sepuluh hari pertama Dzulhijjah adalah hari yang paling afdol. Adapun malam harinya, sepuluh malam terakhir ramadhan lebih afdol.

Dengan demikian, seluruh dalil yang berbicara tentang hal ini terkompromikan.¹

Pendapat ketiga inilah yang tampak lebih kuat. Wallahua'lam.

Kesimpulannya, sepuluh hari pertama Dzulhijjah yang sebentar lagi kita temui, adalah diantara hari-hari terbaiknya dunia. Sebagaimana malam hari sepuluh hari terakhir ramadhan adalah juga malam – malam yang paling afdol.

1. Lihat : Tafsir Ibnu Katsir, jilid 5 hal. 416

Imam Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan mengapa sepuluh hari pertama Dzulhijjah adalah hari yang paling istimewa,

والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادات فيه، وهي: الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره.

“Tampaknya alasannya karena di sepuluh hari pertama Dzulhijjah terkumpul induk-induk ibadah, seperti sholat (sholat id, pent), puasa (disunahkan puasa di sepuluh hari tersebut terutama puasa Arafah, pent), sedekah (pembagian daging kurban, pent) dan haji. Ibadah-ibadah ini tidak berkumpul kecuali di sepuluh hari pertama Dzulhijjah.”²

Wallahua'lam bis showab.

Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan sepuluh hari pertama Dzulhijjah.



2. Lihat : Fathul Bari jilid 3 hal. 291

Kurban Di Mana Ya?

Sebenarnya berkorban dimana saja boleh. Karena dalam ibadah kurban, yang menjadi inti ibadah adalah menyembelih. Dan menyembelih kurban, boleh diwakilkan kepada orang lain.

Namun, yang akan menjadi bahasan di sini, mana yang lebih afdol atau lebih besar pahalanya?

"SEMAKIN BESAR MANFAAT KURBAN, SEMAKIN BESAR PAHALANYA"

Pertimbangan dimana kita berkorban, kita lihat mana yang lebih besar manfaatnya. Masyarakat mana kiranya yang paling miskin dan butuh pada daging kurban.

Alasan pertimbangan ini adalah :

Pertama, amal kebaikan bila semakin besar manfaatnya, maka akan semakin besar pula pahalanya.

Berkurban di daerah lain, yang dipandang lebih butuh, akan lebih besar manfaatnya, dari pada berkorban di tempat domisili yang masyarakatnya kaya. Karena manfaat dari daging kurban, akan benar-benar dirasakan oleh kaum miskin. Demikian pula manfaat untuk orang yang berkorban berupa pahala dan keberkahan, akan lebih besar. Dari kebahagiaan kaum miskin karena kita bantu,

tulusnya doa mereka dan kebutuhan pokok mereka terpenuhi karena bantuan kita. Ini semua sumber pahala besar.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* menyimpulkan, setelah beliau mempelajari dalil-dalil qur`an dan hadits,

ولكنَّ خَيْرَ الأَعْمَالِ مَا كَانَ لِلَّهِ أَطْوَعٌ، وَلصَاحِبِهِ أَنْفَعُ

“Sebaik-baik amal shalih, adalah yang paling besar unsur ketaatannya kepada Allah dan yang paling besar manfaatnya bagi pelakunya” (Majmu’ Fatawa 22/313).

Kedua, sasaran yang dituju dalam syariat Islam adalah maslahat. Mana yang maslahatnya lebih besar, itulah yang layak dipilih.

Ketiga, tidak ditemukannya dalil tegas (nash) yang membatasi tempat ibadah kurban.

Sehingga, kadar maslahat sangat dipertimbangkan dalam memilih tempat berkurban.

Syekh Abdurrahman As-Sa’di di dalam manzukah Qawaid Fiqhiyyah menyebutkan karakteristik hukum agama Islam,

الدين مبنَى على المصالح ** في جلبها والدرء للقبايح
فإن تزاخم عدد المصالح ** يقدم الأعلى من المصالح

“Agama ini dibangun di atas maslahat. Baik dalam rangka mendatangkan maslahat atau mencegah mudharat.

Bila terjadi pertemuan antara sejumlah maslahat. Maka dahulukan mana yang lebih besar maslahatnya.”

Keempat, zakat yang hukumnya wajib, berdasarkan kesepakatan ulama (ijma’), boleh dioper ke daerah lain yang lebih membutuhkan, terlebih kurban yang hukumnya sunah.

Sehingga tentang dimana kita berkurban, tidak saklek harus di tempat kita. Boleh dimana saja. Jika ingin mengejar mana yang paling afdol, kita pilih daerah yang paling membutuhkan.

Dengan ini alhamdulillah terjawablah pertanyaan “kurban dimana ya?”

Hanya saja, jika bukan karena alasan mana yang lebih membutuhkan dan bukan juga karena motivasi menyambung silaturahmi (kerabat atau keluarga), tentu lebih utama berkurban di tempat domisili.

Karena berkurban di tempat domisili, lebih memudahkan dalam menjalankan sunah-sunah kurban. Seperti : menyembelih hewan kurban sendiri, menghadiri penyembelihan, memakan 1/3 dari daging kurban, dan dapat berbagi kepada tetangga dan kerabat kita yang dekat. Hal semacam ini, sulit dilakukan bila berkurban dilakukan di daerah lain.

Syaikh Abdullah Jibrin rahimahullah menjelaskan dalam salahsatu fatwa beliau,

يفضل ذبحها في البلد الذي أنت فيه ، لتحضر الذبح وتسمي عليها وتأكل وتهدي وتتصدق أثلاثًا، لكن إن كان البلد غنيًا ولا يوجد فيه فقراء ، وإذا أعطيت بعضهم خزنه أيامًا ولديهم اللحوم متوفرة طوال السنة ، جاز إرسالها لمن يحتاجها من البلاد الفقيرة الذين يعوزهم اللحم ، ولا يوجد عندهم إلا نادرًا، ولا بد من تحقق ذبحه في أيام الذبح، وتحقق ذبح السن المجزئة السالمة من العيوب ، وتحقق أمانة من يتولى ذلك ، والله أعلم ،

“Yang lebih utama, berqurban di daerah domisili Anda. Supaya Anda dapat menghadiri prosesi penyembelihan, menyebut nama Allah saat menyembelih, kemudian memakan 1/3 nya, menghadiahkan 1/3 dan menyedekahkan 1/3. Namun, apabila di daerah tersebut penduduknya berkecukupan, tidak ditemui kaum fakir, sehingga apabila anda berqurban disitu justru masyarakat setempat akan menyimpannya beberapa hari kedepan, karena mereka memiliki stok daging yang sangat cukup sepanjang tahun, maka boleh mengirimkan kurban ke daerah miskin yang kurang suplai daging, atau ada persediaan daging namun jarang. Asal dipastikan, penyembelihan dilakukan di hari raya atau tiga hari tasyrik. Kemudian hewan qurbannya

juga dipastikan yang sah untuk berkorban; bebas dari cacat, serta orang yang dijadikan wakil penyembelihan haruslah orang yang amanah.”³



3. <https://cms.ibn-jebreen.com/fatwa/home/section/1261>

Hukum Berkurban, Sunah atau Wajib?

Kurban adalah salahsatu syiar Islam, yang mengisi hari raya besar Islam, hari raya idul Adha. Syariat yang sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim ini, selalu rutin dilakukan oleh Nabi kita Muhammad shallallahu'alaihi wasallam se-tiap tahunnya. Lantas apa hukum berkurban bagi umat muslim?

Ada dua pendapat ulama tentang hukum berkurban :

Pertama, hukum berqurban adalah *sunah muakka-dah*.

Pendapat ini dipegang oleh mayoritas ulama (*jumhur*).

Dalilnya adalah, hadis dari Ummu Salamah radhiyalla-hu 'anha, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam-bersabda:

إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَحِّيَ ، فَلْيُمْسِكْ
عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ

"Jika kalian melihat hilal bulan Dzul Hijjah dan salah se-orang kalian mau berkurban, maka tahanlah diri anda dari mencukur rambut, dan memotong kukunya". (HR. Muslim)

Kedua, sebagian ulama seperti Imam Al-Auza'i, Al-Laitsi dan Mazhab Imam Abu Hanifah, berpandangan berkorban hukumnya wajib bagi yang mampu.

Dalilnya adalah hadis,

مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَضَلَانَا

"Barangsiapa yang memiliki kemampuan namun tidak berkorban, makan jangan sekali-kali mendekat ke tempat sholat kami." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)⁴

Pendapat kedua ini dipandang lemah karena :

[1] Hadis yang menjadi dalil pendapat kedua di atas dinilai lemah (*dha'if*) oleh para pakar hadis.

Karena diantara perawinya terdapat Abdullah bin 'Ayyas, yang dinilai sebagai perawi yang lemah.

Sebagaimana keterangan dari Syaikh Syu'aib al Arnauth rahimahullah, "Sanad hadis ini lemah. Abdullah bin 'Ayyas (salah seorang rawinya) yang lemah. Dia juga mengalami kekacauan dalam periwayatan hadis ini."

Kemudian beliau melanjutkan, "Syaikh Albani menilai hadis ini hasan dalam Takhrij Musykilah al Faqr. Namun beliau keliru dalam penilaian tersebut." (Ta'liq Musnad Imam Ahmad 2/321)

4. <https://dorar.net/feqhia/3074>

[2] Adanya riwayat shahih yang menjelaskan, bahwa Abu Bakr, Umar, Ibnu Abbas, dan beberapa sahabat lainnya tidak berkorban. Karena mereka khawatir kalau berkorban dianggap suatu yang wajib.

Imam Thahawi menyatakan,

وروى الشعبي عن أبي سريحة قال رأيت أبا بكر وعمر . رضي
الله عنهما . وما يضحيان كراهة أن يقتدى بهما .

Asy-Sya'bi meriwayatkan dari Suraihah, beliau berkata, "Saya melihat Abu Bakr dan Umar -semoga Allah meridhoi keduanya- tidak berkorban. Karena tidak ingin orang mengikutinya (pent. menganggapnya wajib)." (Mukhtashor Ikhtilaf al-Ulama 3/221).

Abu Mas'ud al Anshori pernah mengatakan

إني لأدع الأضحى وأنا موسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم
علي .

"Sungguh saya pernah tidak berkorban padahal kondisi saya mampu. Karena saya khawatir tetanggaku akan berpandangan bahwa berkorban itu kewajiban." (Ahkam al Quran, al Jasshos, 5/85).

Ibnu Umar menegaskan,

ليست بحتم . ولكن سنة ومعروف

Berqurban bukan sebuah kewajiban. Namun hanya sunah dan perkara yang ma'ruf." (Ahkam al Quran, al Jasshos, 5/85).

Oleh karenanya yang tepat hukum berqurban adalah sunah mu-akkadah. Makna sunah dari sudut pandang fikih adalah, amal ibadah yang bila dikerjakan berpahala, bila ditinggalkan tidak berdosa.

Hanya saja, bagi yang mampu kemudian tidak berqurban, dihukumi sangat makruh oleh para ulama.

Wallahua'lam bis showab.



Bacaan Saat Menyembelih Kurban

Bacaan yang disunahkan saat menyembelih kurban adalah

بِسْمِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلكَ ، هَذَا عَنِي اللَّهُمَّ
تَقْبَلْ مِنْ فُلَانٍ وَآلِ فُلَانٍ

Bismillah walloohuakbar, allohumma haadza Minka wa laka, hadza 'annii Allohumma taqobbal min (sebutkan nama) wa aali (sebutkan nama pengkurban).

“Dengan menyebut nama Allah. Allah maha besar. Ya Allah, ini dari Engkau dan untuk Engkau. Dan ini ibadah kurbanku. Ya Allah terimalah kurban ini dari... dan keluarga....”

Bacaan di atas diucapkan jika yang menyembelih adalah si pengkurban sendiri. Jika yang menyembelih orang lain atau seorang mengkurbankan orang lain, maka kata yang bercetak tebal :

- *annii* diganti **'an....(sebutkan nama pengkurban)**
Misal yang berkurban adalah Pak Prasetyo dan beliau menyembelih sendiri, maka doanya,

Bismillah walloohuakbar, allahumma haadza Min-ka wa laka, hadza 'annii. Allahumma taqobbal min Prasetyo wa aali Prasetyo.

Jika Pak Prasetyo menyembelihkan kurban atau mengkurbankan orang lain, misalnya Pak Slamet, maka doanya,

Bismillah walloohuakbar, allahumma haadza Min-ka wa laka, hadza 'an Slamet. Allahumma taqobbal min Slamet wa aali Slamet.

Doa inilah yang dibaca oleh tukang jagal kurban atau yang mewakili sembelihan pengkurban.

Dari semua kalimat doa di atas, terbagi menjadi dua :

- yang wajib dibaca adalah bismillah saja.
- Adapun selebihnya, hukumnya sunah.

Syekh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin rahimahullah menjelaskan,

والواجب من هذا هو التسمية ، وما زاد على ذلك فهو مستحب وليس بواجب .

“Dari doa di atas, yang wajib dibaca adalah bacaan basmalah. Adapun bacaan selebihnya, hukumnya dianjurkan, bukan wajib.”

Dalil doa di atas adalah hadis-hadis di bawah ini :

Dari Anas bin Malik radhiyallahu'anhu, beliau berkata,

ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ
ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا

Nabi shalallahu alaihi wa sallam menyembelih dua kambing kurban yang bertanduk. Beliau sembelih sendiri dengan tangan beliau. Saat menyembelih beliau ucapkan bismillah dan bertakbi lalu beliau letakkan kaki beliau pada leher kambing sembelihan. (HR. Bukhori dan Muslim)

Dari Ibnunda Aisyah radhiyallahu'anha, beliau menceritakan,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنٍ يَطَأُ فِي
سَوَادٍ وَيَتْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ فَقَالَ
لَهَا يَا عَائِشَةُ هَلْمِي الْمُدِيَةَ ثُمَّ قَالَ اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلْتُ ثُمَّ
أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ
اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى
بِهِ

“Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam memerintahkan membeli seekor kambing jantan yang bertanduk,

kakinya hitam, perutnya hitam dan matanya hitam. Lalu hewan tersebut didatangkan kepada beliau untuk beliau kurbankan.

Beliau berkata kepada Aisyah, “Ya Aisyah, ambilkan pisau itu.”

Kemudian beliau berkata, “Asahkan dengan batu.”
Maka Aisyah melakukannya.

Kemudian beliau mengambilnya kembali dan beliau mengambil kambing jantan tersebut, lalu beliau membaringkannya, untuk kemudian beliau menyembelihnya, seraya membaca:

بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ

“Bismillaah, Allaahumma taqobbal min Muhammadin wa Aali Muhammadin, wa min ummati Muhammadin.”

“Dengan menyebut nama Allah, ya Allah terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad.”

Kemudian beliau berkorban dengan hewan tersebut.” (HR. Muslim)

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu'anhu, beliau menceritakan,

شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَضْحَى بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ عَنِ مِنْبَرِهِ فَأْتَيْتُ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُصَحَّ مِنْ أُمَّتِي

Aku ikut bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pada hari Idul Adha di lapangan tempat shalat (musholla). Setelah selesai khutbah, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam turun dari mimbar, lalu dibawakan kepadanya seekor kambing kibas, lalu Rasulullah menyembelihnya dengan kedua tangannya seraya berkata, 'Dengan menyebut nama Allah, Allahu akbar, ini adalah Kurbanku dan Kurban siapa saja dari umatku yang belum berkorban.'" (HR. Tirmidzi, no. 1521, dinilai Shahih oleh Syekh Albani, dalam Shahih Tirmidzi)

Dalam riwayat lain terdapat tambahan lafal,

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ

"Ya Allah, ini dari-Mu dan untuk-Mu." (Irwa-ul Ghalil, 1138 dan 1152)

Kalimat doa “Ya Allah ini dari-Mu“, adalah hewan kurban ini adalah rizki dari Engkau yang telah sampai kepada kami.

Kemudian, “Untuk-Mu..” maknanya, aku kurbankan ikhlas untuk Engkau. (Syarh al-Mumthi’, 7/492)



Kurban Dulu atau Sedekah Dulu Ya?

Kurban pahalanya besar. Sedekah juga besar pahalanya. Sayang kalau pahala besar ini tidak diborong sekalian. Akantetapi, terkadang kondisi atau kemampuan yang tidak bisa dipaksakan.

Sederhana saja teman – teman, saat kita bertemu keadaan yang dalamnya berkumpul banyak ibadah, maka kaidah fikih berikut bisa menjadi panduannya :

Pertama, *al-jam'u aula minat tarjih.*

الجمع أولى الترجيح

“Menggabungkan kebaikan-kebaikan, selama itu mungkin dilakukan, maka itu lebih baik daripada memilih salah satu.”

Contohnya saat tiba moment berkorban seperti saat ini, Anda mampu berkorban, dan mampu juga sedekah. Maka selama Anda mampu melakukan kedua ibadah itu, maka silahkan lakukan. Jika kita bisa memborong pahala, kenapa tidak?

Dalam urusan duniawi saja, seorang pengusaha saat dia mendapatkan dua proyek dengan profit yang besar, kemudian dia mampu menggarap keduanya dalam

satu waktu, tanpa ragu dia akan memilih langkah itu. Karena sadar keuntungan besar yang akan dia dapatkan. Mengapa dalam hal akhirat, ketika kita mampu melakukan langkah ini, tidak kita pilih?

Allah telah memotivasi kita untuk menjadi juara dalam ibadah.

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

"Berlomba-lombalah meraih kebaikan." (QS. Al-Baqarah : 148)

Di dalam Al-Qur'an, Allah 'azza wa jalla mensifati calon penduduk surga itu,

لَهَا سَبِقُونَ

orang-orang yang bergegas dalam melakukan kebaikan dan merekalah orang-orang yang paling dahulu memperolehnya. (QS. Al-Mu'minun : 61)

Selalu ingin menjadi terdepan dalam ibadah, artinya mereka punya ambisi besar meraih pahala Allah 'azza wa jalla. Itulah sifat para penduduk surga. Semoga kita termasuk dari mereka.

Kedua, *idza tazaahamat al-Masholih quddimal a'la 'alal adna.*

إذا تزاهمت المصالح قُدِّم الأعلى على الأدنى

Jika berkumpul dalam satu waktu sejumlah masalah, maka dahulukan masalah yang paling besar.

Kaidah ini bisa Anda gunakan saat Anda tidak mampu mengkompromikan sejumlah ibadah yang berkumpul dalam satu keadaan.

Contohnya ketika bertemu dengan hari raya kurban, Anda memiliki kemampuan untuk berkorban. Di sisi lain, uang untuk membeli hewan kurban itu juga bisa disalurkan sebagai bantuan sebagai donasi kepada kaum fakir. Ingin mengupayakan kedua ibadah itu, namun tidak mampu. Maka pilihlah ibadah yang paling besar maslahatnya.

Manakah kiranya pilihan yang paling besar maslahatnya? Kurban atau sedekah ya?

Kita dapat mengetahui ini dengan melihat jenis waktu pelaksanaan dua ibadah tersebut. Ada dua macamnya :

[1] *Muwassa'*

Yaitu ibadah yang waktunya longgar.

[2] *Mudhoyyaq*

Yaitu ibadah yang waktunya sempit.

Ibadah yang waktunya sempit (*Mudhoyyaq*), tentu lebih layak kita utamakan.

Berkurban misalnya, waktunya hanya 10 Dzulhijjah sampai berakhir hari *tasyrik*. Hanya bisa dilakukan sekali dalam setahun. Maka ibadah ini lebih layak kita utamakan.

Adapun sedekah, ibadah ini waktunya tergolong longgar (*muwassa'*). Bisa dilakukan di selain 10 Dzulhijjah, terbentang sepanjang waktu.

Sehingga dengan langkah ini, seorang telah memilih pilihan yang paling maslahat. Karena ada kemungkinan dia dapat melakukan kedua ibadah tersebut. Di hari raya kurban dia gunakan yang ada untuk berkurban. Kemudian di luar moment kurban, dia bisa bersedekah.

Akan beda halnya jika dia kurban di hari raya idul Adha, kemudian lebih memilih sedekah. Padahal anggaran hanya cukup untuk melakukan salahsatunya. Maka langkah seperti ini beresiko kehilangan kesempatan mendapatkan pahala berkurban, yang momentnya terbatas. Ia hanya bisa melakukan satu ibadah saja diantara dua ibadah harta ini, yaitu bersedekah, yang mana waktunya longgar.

Semoga dapat menjad panduan.

Wallahua'lam bis showab.



Kurban Bergilir Untuk Anggota Keluarga?

Kepala keluarga menunaikan kurban masing-masing anggota keluarganya secara bergilir. Misal tahun ini kurban untuk ortu, tahun depan untuk istri, kemudian untuk anak pertama, berikutnya anak kedua, dst.

Apakah cara berkurban yang seperti ini benar dan efektif?

Pertama, satu hewan kurban sebenarnya bisa diniatkan untuk sekeluarga.

Sebagaimana keterangan dari Atho' bin Yasar rahimahullah, beliau pernah menanyakan kepada sahabat Abu Ayyub radhiyallahu'anhu, "Bagaimana cara kurban di zaman Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam?"

Beliau menjawab,

كَانَ الرَّجُلُ يُصَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ

"Pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam seseorang (suami) menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya." (HR. Tirmidzi, ia menilainya shahih, Minhaajul Muslim, Hal. 264 dan 266).

Jadi, seekor hewan kurban, pahalanya bisa sekaligus kita niatkan untuk keluarga kita. Tanpa mengurangi pahala pengurban sedikitpun. Sehingga tidak perlu menggilirkan kurban keluarga satu persatu.

Ini diantara wujud kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Kalau kita tidak belajar, mungkin kita tak akan tahu tentang keluasan rahmat ini. Maka sepatutnya kita tidak mempersempit rahmat Allah yang begitu luas ini. Saat berkurban, jangan lupakan keluarga Anda. Ikutkan mereka dalam niat kurban Anda. Agar mereka juga mendapatkan pahala berkurban.

Berikutnya, yang perlu kita ketahui, tentang kriteria keluarga yang bisa dimasukkan dalam niat kurban. Karena tidak semua kerabat bisa dimasukkan dalam niat kurban. Ada perbedaan pendapat ulama tentang batasan keluarga yang bisa dicakup dalam niat kurban. Pendapat yang kuat -wallahua'lam-, keluarga yang dapat dicakupkan harus memenuhi 3 unsur :

- Tinggal serumah,
- Ada hubungan nasab,
- Ditanggung oleh pemberi nafkah yang sama.

Pendapat ini dipegang oleh Mazhab Maliki.

Menggilirkan kurban untuk anggota keluarga yang terpenuhi tiga unsur di ataslah, yang masuk ke dalam pembahasan di tulisan ini. **Adapun yang tidak terpenuhi**

unsur-unsur di atas, tidak berlaku ketentuan yang kami paparkan di tulisan ini.

Kedua, cara berkurban bergilir seperti itu, bisa masuk ke ranah bid'ah.

Agustus 2019 lalu kami menanyakan permasalahan ini kepada guru kami Syekh Abdul Malik Ramadhani –hafidzohullah-. Berikut teks pertanyaan dan jawaban dari beliau :

Penanya (Ahmad Anshori) :

السلام عليكم شيخنا الفاضل، ما حكم الأضحية واحدة عن الرجل الواحد من أهل بيتنا؟ مثلا هذه السنة نضحي شاة عن الزوجة و السنة القادمة شاة عن الابن وهكذا؟ فهل هذا جائز أم من أمور المحدثات؟ علما بمثل هذا وقع كثير في بلادنا إندونيسيا. أحسن الله إليكم

“Assalamualaikum guru kami yang mulia. Apa hukum berkurban satu ekor hewan qurban untuk salah seorang anggota keluarga kita? Seperti tahun ini kami berqurban satu kambing untuk istri, tahun depan satu kambing untuk anak, demikian seterusnya. Apakah seperti ini boleh atau termasuk perkara yang tidak dituntunkan? Karena praktek qurban seperti ini banyak terjadi di negeri kami Indonesia.”

Jawaban Syekh :

وعليكم السلام، هذا من أمور المحدثات، لأن النبي فرض أضحية واحدة على أهل بيت وليس على واحد من أهل بيت، الذي يمون البيت هو الذي يذبح عنه و عن أهل بيته، بارك الله فيكم.

“Walaikumussalam... Cara kurban seperti Ini termasuk perkara baru dalam agama (bid'ah); tidak dituntunkan Nabi. Karena Nabi memerintahkan satu hewan kurban untuk seluruh keluarga bukan untuk salah satu anggota keluarga. Yang bertanggung jawab menafkahi dialah yang berwenang berqurban untuk dirinya dan keluarganya. Semoga Allah memberkahimu.”⁵

Pertanyaan yang sama kami sampaikan kepada Syaikh Walid Saif An-Nashr (ulama Yordania, murid Syekh Albani rahimahullah).

Beliau menjawab,

وعليكم السلام ورحمة الله
هذا من البدع, في صحيح ابن ماجة, رقم الحديث: 2533,
عن مخنف بن سليم قال كنا وقوفا عند النبي صلى الله عليه

5. Teks asli bisa dilihat di sini : <https://drive.google.com/file/d/1VFsLSotHXiwo8x69cKP7m9RxPTLVkGrw/view?usp=drivesdk>

وسلم بعرفة فقال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية.. (حسن) صحيح أبي داود 2487

“Walaikumussalam warahmatullah. Ini termasuk perkara bid’ah. Dalam Shohih Ibnu Majah, hadis nomor 2533 dari Mikhnaf bin Sulaim beliau berkata, “Kami pernah wukuf bersama Nabi shallallahu’alaihi wasallam di padang Ara-fah. Lalu Nabi shallallahu’alaihi wasallam bersabda,

يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية

“Wahai sekalian manusia... Sesungguhnya atas satu keluarga di setiap tahunnya, cukup dari hewan kurban.” (Derajat hadis Hasan) Shahih Abu Dawud no. 2487.⁶

Mengapa bisa dihukumi bid’ah?

Jawabannya ada pada kaidah ibadah yang terangkan oleh para ulama; diantaranya Imam Ibnu Hajar Al-Haitsami rahimahullah berikut,

وكذا ما تركه مع قيام المقتضي؛ فيكون تركه سنة، وفعله بدعة مذمومة، وخرج بقولنا مع قيام المقتضي في حياته إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وجمع المصحف وما تركه لوجود مانع؛ كالاتماع للتراويح

6. Percakapan kami bisa di lihat di sini: <https://drive.google.com/file/d/1V7pAg-17FukVJCDMgV4UUvi7N96sLgMn/view?usp=drivesdk>

“Perbuatan ibadah yang ditinggalkan oleh Nabi. Padahal pada saat itu sebabnya ada. Maka meninggalkannya adalah sunah dan melakukannya adalah bid’ah yang tercela.

Keterangan kami “*padahal sebabnya ada tapi Nabi tinggalkan*” untuk mengeluarkan pengusiran kaum Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab. Demikian pula pengumpulan mushaf dan segala perbuatan yang beliau tinggalkan karena adanya penghalang. Seperti pelaksanaan shalat tarawih berjama’ah.”⁷

Jadi kaidahnya :

- Segala tindakan yang **bernilai ibadah**.
- **Ditinggalkan** oleh Nabi.
- **Sebab yang sama ada di zaman Nabi**.
- Tak ada penghalang melakukannya.
- Namun Nabi tinggalkan.

Maka melakukan perbuatan tersebut adalah bid’ah.”
Mari coba kita terapkan pada kasus kurban bergilir.

[1] Apakah termasuk kegiatan yang bernilai ibadah?
Iya...

[2] Ada sebabnya di zaman Nabi?
Iya ada, Nabi juga punya kerabat.

7. Lihat : Al-Fatawa Al-Haditsiyah, hal. 483, karya beliau, terbitan:
Darul Kutub Ilmiah

[3] Apakah Nabi melakukan kurban bergilir?
Ternyata tidak.

Terbukti dengan tak adanya riwayat dari beliau yang menjelaskan beliau mengkurbankan kerabat beliau secara bergilir.

[4] Apa ada penghalang Nabi tidak bisa melakukannya?
Tidak ada.

Ini menunjukkan bahwa, metode berkurban yang seperti itu, tergolong perkara bid'ah. Inilah alasannya sahabat sekalian.

Sekian..

Wallahua'lam bis Showab.



Mana yang Lebih Afdol, Qurban Sendiri atau Urunan?

Rasulullah shalallahu alaihi wa salam, mengajarkan kepada kita dua teknis ibadah kurban, yaitu secara mandiri dan urunan (kolektif). Sapi dapat dikurbankan secara kolektif maksimal tujuh orang. Unta, sepuluh orang. Adapun kambing, tidak boleh dikolektifkan.

Hanya saja, mana yang lebih afdol antara dua macam kurban itu?

Dalam Fatawa Syabakah Islamiyyah no. 80049 dijelaskan,

ويرى الحنابلة والشافعية أن الإبل أفضل، ثم البقر، ثم الضأن، ثم المعز. وذكروا أن الشاة أفضل من المشاركة في سُبُع بقرة، لكن صرح بعض فقهاء الشافعية أن المشتركين إذا كانوا أقل من سبعة فهو أفضل من انفراد كل واحد منهم بشاة.

“Mazhab Hambali dan Syafi’i berpendapat bahwa yang paling afdol adalah kurban unta, kemudian sapi, kemudian domba, lalu kambing.

Mereka juga berpandangan bahwa kurban kambing lebih afdol daripada urunan tujuh orang kurban sapi.

Akan tetapi sebagian ahli fikih Mazhab Syafi’i menegaskan bahwa, kurban urunan jika kurang dari tujuh orang, itu lebih afdol daripada jika mereka yang urunan itu masing-masing kurban kambing sendirian.”

Imam Ibnu Qudamah Al Hambali rahimahullah juga menerangkan,

والشاة أفضل من شِرْكٍ في بدنة ; لأن إراقة الدم مقصودة في الأضحية , والمنفرد يتقرب بإراقته كله ، والمنفرد يتقرب بإراقته كله

“Berkurban kambing sendiri lebih utama daripada kurban unta secara kolektif. Karena menyembelih hewan kurban adalah ibadah yang dituju dalam kurban. Orang yang berkorban sendiri, dia dapat meraup seluruh pahala sembelihan kurbannya.”⁸

8. Dikutip dari : *Aujazul Masalik 10/227*

Bila kita urutkan, teknis berkorban dari yang paling afdol adalah sebagai berikut :

Pertama, kurban sendiri :

1. Kurban unta.
2. kurban sapi.
3. Kurban kambing, lebih diutamakan jenis domba.

Dengan catatan, kurban kolektif unta dan sapi, yang kurang batas maksimal urunan (7 orang untuk sapi, 10 orang untuk unta), misalnya 3 orang urunan sapi atau 4 orang urunan unta, maka itu lebih afdol daripada masing-masing mereka kurban kambing sendiri-sendiri. Sebagaimana pandangan sebagian ulama Syafi'iyah di atas.

Urutan di atas berdasarkan sabda Rasulullah shalallahu alaihi wa salam,

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَانَ مَا قَرَّبَ
بَدَنَهُ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَانَ مَا قَرَّبَ بَقْرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي
السَّاعَةِ الثَّلَاثَةِ فَكَانَ مَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ
الرَّابِعَةِ فَكَانَ مَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ
فَكَانَ مَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ
الدُّكْرَ

“Barangsiapa yang mandi pada hari Jumat kemudian berangkat ke masjid maka seakan-akan ia berkorban unta, barangsiapa yang berangkat di waktu yang kedua seakan-akan berkorban sapi, barangsiapa yang berangkat di waktu yang ketiga seakan-akan berkorban kambing, barangsiapa yang berangkat di waktu yang ke empat seakan-akan berkorban ayam, barangsiapa yang berangkat di waktu yang kelima seakan-akan berkorban telur. Jika Imam keluar, malaikat hadir (duduk) untuk mendengarkan dzikir (khutbah).” (Muttafaqun ‘alaih)

Pada hadis di atas, bekorban unta disebutkan pertama, lalu sapi, kemudian kambing. Ini menunjukkan bahwa hewan kurban paling afdol adalah unta.

Kedua, kurban urunan :

1. Kolektif maksimal 10 orang untuk kurban unta.
2. Kolektif maksimal 7 orang untuk kurban sapi.



Cara Berkurban Untuk Orang yang Sudah Meninggal

Pada asalnya berkurban disyariatkan pada orang yang masih hidup. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan para sahabat, mereka berkurban untuk mereka sendiri dan keluarga mereka. Adapun anggapan sebagian masyarakat bahwa kurban bisa diniatkan secara khusus atau mandiri kepada mayit, ini -mohon maaf- tidak ada dalilnya.

Lantas bagaimana cara yang tepat berkurban untuk ortu, kakek, nenek atau keluarga yang sudah meninggal?

Ada tiga macam berkurban untuk orang yang sudah meninggal :

Pertama, meniatkan mereka dalam kurban kita bersama niat kurban kita untuk keluarga yang masih hidup.

Misalnya, kurban kambing diniatkan untuk kakek yang sudah meninggal, dibarengkan dengan niat kurban untuk ortu, anak-anak dan kerabat yang masih hidup lainnya. Ini boleh dan pahalanya insyaallah sampai kepada mayit.

Dalilnya adalah sabda Nabi shallallahualaihi wa sallam saat beliau menyembelih hewan kurba,

باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد

Bismillah, Ya Allah, terimalah pahala kurban ini sebagai kurban dari keluarga Muhammad -shallallahu alaihi wa sallam-. (HR. Muslim)

Kedua, berkorban untuk mayit dalam rangka menjalankan wasiatnya.

Maka ini hukumnya wajib ditunaikan dan pahalanya sampai kepada mayit. Karena wasiat adalah amanah.

Dasarnya adalah firman Allah ta'ala,

فَمَنْ بَدَّلَهُ وَّبَعَدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ وَعَلَى الَّذِينَ يَبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Siapa mengubahnya (wasiat itu), setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 181)

Ketiga, meniatkan kurban untuk mayit secara mandiri.

Misal seorang meniatkan kurbannya untuk ortunya yang sudah meninggal. Tanpa mengikutsertakan kerabat

yang masih hidup dalam niat kurbannya atau bukan pula karena wasiat.

Tentang sampai tidaknya pahala kepada mayit untuk kurban jenis ini, ada perbedaan pendapat ulama :

- Menurut Ulama mazhab Hambali dan Jumhur ulama (mayoritas), pahalanya bisa sampai. Dasar mereka adalah qiyas (analogi) dengan sampainya pahala sedekah atas nama mayit.
- Mazhab Syaf'i berpendapat, pahala tidak sampai.
- Mazhab Maliki mengatakan, makruh.

Pendapat yang tepat adalah, *-wallahua'lam-* pendapat yang dipegang Mazhab Syafi'i, jika tidak digabungkan dengan niat kurban untuk orang yang masih hidup, atau mayit tidak mewasiatkan, maka pahala tidak sampai.

Dalilnya adalah, Nabi ﷺ ketika beliau kurban, juga memiliki kerabat yang sudah meninggal. Seperti istri beliau pertama, Ibnunda Khadijah, anak-anak beliau. Namun tak ada riwayat yang menjelaskan bahwa beliau berkurban secara mandiri untuk kerabat beliau yang sudah meninggal tersebut.

Kesimpulan ini dikuatkan oleh Syekh Ibnu 'Utsaimin rahimahullah,

أما أن يضحى عن الميت خاصة فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضح عن أحد من أمواته بخصوصه، فلم يضح عن أولاده الذين ماتوا في حياته، وهن ثلاث بنات متزوجات، وثلاثة أبناء صغار، ولا عن زوجته خديجة وهي من أحب نسائه إليه -رضي الله عنها-، ولا عن عمه حمزة رضي الله عنه وهو من أعز أقاربه عنده، ولو كان هذا من الأمور المشروعة لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يشرعه لأمته إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره

“Berkurban khusus hanya untuk orang yang sudah meninggal, ini tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ yang menerangkan bahwa beliau ﷺ berkurban untuk salah satu kerabat beliau yang sudah meninggal secara khusus. Beliau tidak pernah berkurban untuk anak-anak beliau yang meninggal di masa beliau hidup. Beliau juga memiliki tiga putri yang sudah berkeluarga, dan tiga cucu. Beliau juga tidak berkurban untuk istri beliau Khadijah. Padahal Khadijah -radhiyallahu’anha- adalah istri yang paling beliau cintai. Tidak pula untuk Hamzah -radhiyallahu’anh- paman beliau. Padahal Hamzah adalah keluarga beliau yang paling mulia di mata beliau. Andai saja hal ini disyariatkan, tentu Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam mensyariatkan kepada umatnya, bisa melalui sabda, perbuatan atau persetujuan beliau.” (Majmu’ Fatawa Ibnu ‘Utsaimin, 25/112)



Kurban Sekalian Akikah Bolehkah?

Menggabung dua niat dalam satu ibadah, diistilahkan para ulama dengan “*At-Tasyrik Fin Niyyah*“. Ketentuan menggabung niat-niat ibadah, pernah kami bahas di sini :

Terkait boleh tidaknya menggabungkan kurban dan akikah, ada dua pendapat ulama dalam masalah ini :

Pendapat pertama, tidak boleh dan tidak sah.

Pendapat ini dipegang oleh Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i dan salah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad. Argument mereka adalah :

- Status kedua ibadah ini maqsudah li dzatiha (dituju oleh syari’at). Sehingga masing-masing tidak bisa mewakili yang lain. Kurban tidak bisa mewakili akikah, demikian sebaliknya.
- Sebab kedua ibadah itu berbeda.

Sehingga tidak dapat digabungkan. Sama seperti sembelihan kambing untuk yang hajinya tamattu’, dengan sembelihan kambing untuk membayar fidyah karena melanggar larangan ihram, tidak bisa digabungkan.

Pendapat kedua, boleh.

Pendapat ini dipilih oleh Mazhab Hanafi, salah satu riwayat dari imam Ahmad, Imam Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin dan Qotadah.

Dasarnya adalah :

tujuan dari dua ibadah ini sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan. Sehingga bisa digabungkan. Sebagaimana tahiyyatul masjid bagi yang baru masuk masjid, bisa digabung sekalian dengan sholat wajib.⁹

Mana Pendapat yang Kuat ?

Tampaknya pendapat pertama lebih kuat, karena pertimbangan berikut :

Akikah dan kurban, adalah ibadah yang masing-masing berstatus *maqsudah bi dzatiha*; yakni keduanya berdiri dengan niat khusus atau keduanya dituju secara pokok dalam perintah syariat. Sehingga tidak bisa digabungkan.

Syekh Muhammad bin Mukhtar As-Syinqithi -hafidzohullah- mengatakan saat beliau menjelaskan "*Zad Al-Mustaqni'* ",

لا يجرى أن يجمع بين نيتين؛ لأن العقيقة مقصودة، والأضحية مقصودة، ولذلك لا يحصل الاندراج، فالأضحية

9. Lihat : <https://islamqa.info/amp/ar/answers/106630>

مقصودة لدى الشرع، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى) فكل مكلف قادر مطالب أن يذبح ذبيحة خاصة، شعيرة لهذا العيد، وسنة بقصد، بمعنى أنها مقصودة. وأما العقيقة فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنها متعلقة بالولد، فقال: (كل مولود مرهون بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه) فهذا يدل على أن الشرع قصد أن يُذبح عن الغلام، وأن يعق عنه، وهذا لا يحصل فيه الاندراج، فلم يصح الجمع بين النيتين

"Dua ibadah ini tidak cukup dilakukan dengan menggabungkan dua niat (tasyrik). Karena akikah adalah ibadah yang *maqsudah bi dzatiha*. Dan kurban juga sebagai ibadah yang *maqsudah bi dzatiha*. Oleh karenanya tak bisa dilakukan penggabungan.

Kurban ibadah yang *maqsudah bi dzatiha*, karena Nabi ﷺ bersabda,

من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى

"Siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat id, maka hendaknya dia ganti sembelihannya dengan sembelihan lain."

Tentang akikah, Nabi ﷺ telah menjelaskan bahwa ibadah ini berkaitan dengan kelahiran anak,

كل مولود مرهون بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه

"Setiap anak yang terlahir tergadaikan dengan akikahnya. Di umur ke tujuh hari, sembelihlanlah akikah untuknya."

Ini menunjukkan bahwa syariat secara pokok menunjukkan sembelihan akikah untuk anak laki-laki. Seperti ini tidak bisa digabungkan. Sehingga tidak sah menggabungkan dua niat kedua ibadah tersebut."¹⁰

Kemudian dua ibadah ini memiliki sebab yang berbeda. Sehingga tidak bisa digabungkan. Kurban sebabnya adalah tibanya hari raya idul Adha. Sementara akikah sebabnya ungkapan syukur atas kelahiran anak.

Wallahua'lam bis showab.



10. <https://al-maktaba.org/book/32577/6740>

Hukum Mengkonversi Kurban Menjadi Dana

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak buruk pada ekonomi. Kemudian muncul wacana mengkonversi dana kurban menjadi dana sedekah untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi ini.

Bagaimana hukumnya?

Pertama, kurban lebih afdol daripada sedekah.

Kalau bicara keabsahan sedekah, iya insyaallah sah. Namun yang kita cari adalah amalan yang paling afdol. Tentu berkorban lebih utama daripada sedekah. Karena berkorban adalah syiar agama kita. Yang waktunya telah dijadikan oleh Islam sebagai hari raya besar umat muslim.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan,

والأضحية و العقيقة والهدي أفضل من الصدقة بثمنها، فإذا كان له مال يريد التقرب به إلى الله كان له أن يضحى

“Berkorban, akikah dan hadyu, lebih afdol daripada sedekah sejumlah dana hewan sembelihan kurban, akikah atau hadyu. Jika seorang memiliki kelebihan harta,

ingin menggunakannya untuk ibadah kepada Allah, silahkan gunakan untuk berkorban.” (Majmu’ Fatawa 26 / 304)

Syekh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin rahimahullah juga menegaskan,

ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل من ذبح الأضحية
لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأُمَّته بقوله أو فعله ، لأنه لم
يكن يدع بيان الخير للأمة ، بل لو كانت الصدقة مساوية
للأضحية لبينه أيضاً لأنه أسهل من عناء الأضحية

“Andai saja sedekah sejumlah dana kurban itu lebih afdol daripada menyembelih hewan kurban, tentu ini Nabi ﷺ telah menjelaskan kepada umat beliau, baik dengan sabda atau perbuatan beliau. Karena Nabi ﷺ tak pernah meninggalkan penjelasan amal kebaikan kepada umat beliau. Bahkan kalau saja sedekah itu sama afdolnya dengan berkorban, tentu Nabi ﷺ telah terangkan. Karena sedekah lebih praktis daripada kurban.” (Ahkam Al-Udhhiyah wa Az-Dzakah)

Kedua, waktu ibadah kurban terbatas, adapun sedekah longgar.

Kita tahu bahwa berkorban adalah ibadah tahunan. Waktunya hanya sekali dalam satu tahun. Itupun hanya empat hari dari 360 hari dalam satu tahun; 10, 11, 12, 13

Dzulhijjah. Berbeda dengan sedekah yang bisa kita lakukan kapanpun. Bahkan Nabi ﷺ menganjurkan untuk ber-sedekah di setiap pagi.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا. وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا تَلْفًا.

“Setiap pagi hari ada dua Malaikat turun kepada hamba. Lalu salah satu di antara keduanya berdoa, “Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfaq.” Kemudian yang satu berkata, “Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir.” (HR. Bukhori dan Muslim)

Mengingat waktunya yang terbatas, maka pilihan yang aman, ibadah kurban kita dahulukan daripada sedekah. Agar seorang tidak kehilangan moment ibadah yang langka ini.

Jika mampu melakukan keduanya sekaligus dalam satu waktu, maka silahkan, itu pilihan paling baik daripada yang paling afdol.

Ketiga, mayoritas ulama : dana kurban tidak boleh dikonversi menjadi dana sedekah.

Mayoritas ulama (Jumhur) berpendapat, bahwa tidak boleh mengkonversi dana kurban menjadi sedekah sejumlah harga binatang kurban. Ada riwayat di dalam Mazhab Imam Malik beliau menfatwakan boleh, namun mayoritas ahli fikih melemahkan pendapat tersebut. Sehingga pendapat yang dinilai kuat oleh mayoritas ulama adalah, tidak boleh mengkonversi dana kurban menjadi dana sedekah atau yang lainnya.

Karena hal tersebut akan berdampak :

- meredupkan syiar agama Islam,
- hilangnya hikmah-hikmah yang terkandung dalam ibadah kurban,
- tidak mendapat kesempatan ibadah langka yang hanya sekali dalam setahun,
- menyelisihi pentunjuk Nabi ﷺ.¹¹

Keempat, di zaman Nabi ﷺ, juga pernah terjadi krisis ekonomi. Namun beliau tetap memerintahkan para sahabat berkurban dan tidak menyarankan mengganti kurban dengan sedekah.

Sebagaimana keterangan dalam hadis sahabat Salamah bin Al-Akwa' radhiallahu anhu, beliau berkata, "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثلاثة وفي بيته منه شيء

11. <https://fatwa.islamonline.net/10012/amp>

“Siapa yang berkorban di antara kalian, maka janganlah sisakan sesuatu (dari daging kurban) setelah tiga hari.”

Kemudian di tahun berikutnya, saat ekonomi di kota Madinah sudah sehat, para sahabat berkata kepada Nabi ﷺ, “Ya Rasulullah, kami lakukan seperti yang kami lakukan tahun kemarin.”

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam lantas menjawab,

كلوا واطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان في الناس جهد
فأردت أن تعينوا فيها

“Silahkan kalian makan dan bagikan kepada orang lain serta simpanlah. Karena pada tahun lalu orang-orang kesulitan, aku ingin agar kalian menolong mereka.” (Muttafaqun’alaih)

Wallahua’lam bis showab.



Kurban dengan Kambing Betina Tidak Boleh?

Melalui dalil-dalil quran maupun hadis, yang menjelaskan tentang perintah kurban, para ulama menyimpulkan tiga kriteria hewan yang bisa dikurbankan berikut :

- Tergolong *al-an'am*, yaitu onta, sapi dan kambing,
- Terbebas dari cacat,
- Telah mencapai umur yang ditentukan oleh Syariat.

Minimal berumur enam bulan untuk domba, satu untuk kambing, dua tahun sapi dan lima tahun onta.

Adapun tentang jenis kelamin hewan kurban, maka ini tidak termasuk dalam kriteria keabsahan kurban. Sehingga hukumnya sah saja berkurban dengan hewan kurban jantan maupun betina. Karena dalam dalil-dalil yang menerangkan tentang syariat kurban, tidak disebutkan pembatasan kurban harus jantan. Tidak boleh kita membatasi kurban hanya dengan kambing/sapi/onta jantan, kecuali jika ada dalil yang menerangkan batasan tersebut. Dan ternyata tidak ada.

Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang hukum kurban hewan kurban betina,

فشرط المجزئ في الأضحية أن يكون من الأنعام ، وهي الإبل
والبقر والغنم.... وسواء الذكر والأنثى من جميع ذلك ، ولا
خلاف في شيء من هذا عندنا

“Syarat sah kurban adalah, hewan kurban harus termasuk Al-an’am, yaitu onta, sapi dan kambing.... Baik jantan maupun betina dari segala jenis hewan kurban tersebut. Tidak ada perbedaan pendapat terkait ini dalam mazhab Syafi’i.”¹²

Meskipun boleh secara syariat, mengingat kita tinggal di tanah air tercinta Indonesia, ada aturan pemerintah yang juga harus kita taati. Karena mentaati mereka juga bagian dari perintah agama kita, selama perintah tidak melanggar syariat, lebih-lebih untuk kepentingan masalah umum. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 18 ayat disebutkan, setiap orang dilarang menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif atau ternak ruminansia besar betina produktif.

Sehingga, sebaiknya kambing atau sapi betina yang masih produktif, dihindari.

12. Dikutip secara ringkas dari kitab : Al- Majmu’ Syarhul Muhazzab jilid 8, hal. 364 – 365

Mana yang lebih afdol?

Bicara afdol, maka insyaallah kurban jantan lebih afdol daripada kurban betina. Karena kebiasaan Nabi ﷺ berkurban dengan hewan kurban jantan.

Sebagaimana penjelasan Mufti karismatik Kerajaan Saudi Arabia, Syekh Abdulaziz bin Baz rahimahullah,

كان يضحي بالكبش بالذكور فالذكر من الضأن أفضل، كبش من الضأن أفضل، كان ﷺ يضحي بكبشين أملحين فهما أفضل من الإناث وإن ضحى بالإناث فلا بأس

“Nabi shalallahu alaihi wa sallam biasa berkurban dengan kambing jantan. Maka kambing yang jantan lebih afdol daripada betina. Dan domba lebih afdol daripada kambing. Beliau shalallahu alaihi wa sallam berkurban dengan dua kambing jantan yang gemuk. Maka kambing jantan lebih afdol daripada berkurban dengan kambing betina. Meskipun jika berkurban dengan betina, tidak mengapa.”¹³

Wallahua’lam bis showab



13. Dikutip dari situs resmi beliau : <https://binbaz.org.sa/fatwas/8247>

Menyembelih Kurban di Hari Tasyrik Kurang Afdol?

Waktu menyembelih kurban membentang dari setelah sholat id 10 Dzulhijah, sampai terbenam matahari di 13 Dzulhijah akhir hari Tasyrik. Karena waktu penyembelihannya adalah hari raya idul Adha dan tiga hari tasyrik, totalnya empat hari. Empat hari ini disebut sebagai *Ayyamun Nahr*.

Ibnul Qayyim rahimahullah menukil perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu'anhu di dalam kitab *Zaadul Ma'ad*,

أيام النحر : يوم النحر ، وثلاثة أيام بعده

"*Ayyamun Nahr* (waktu menyembelih kurban) adalah, hari nahr (hari raya idul Adha) dan tiga hari setelahnya (hari tasyrik)."

Kesimpulan fikih ini juga dipegang oleh Imam Hasan Al-Basri, Atho' bin Abi Robah, Al-Auza'i dan Imam Syafi'i.¹⁴

14. Lihat : *Zadul Ma'ad jilid 1, hal. 310 - 311*

Dasarnya, hadis Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda,

كل منى منحر ، وكل أيام التشريق ذبح

“Seluruh wilayah Mina adalah tempat menyembelih *hadyu* dan semua hari tasyrik adalah waktu untuk menyembelih.” (Hadis ini dinilai Shahih oleh Syekh Albani, di dalam “As-Silsilah Ash-Shahihah”, no. 2476)

Namun bicara waktu yang paling afdol menyembelih kurban, maka hari pertama atau hari raya idulul adha adalah waktu yang paling afdol. Terutama, mendekati usai sholat id.

Alasannya adalah :

- **Allah memerintahkan untuk segera dalam melakukan amal sholih.**

Dalam surat surat Ali ‘Imran, ayat 133, Allah berfirman,

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ
وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

Bersegeralah kalian mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.

- **Praktek Nabi ﷺ.**

Kebiasaan Nabi ﷺ di hari raya idul Adha, beliau tidak sarapan sebelum sholat id. Beliau memulai sarapannya di hari raya idul Adha, dengan kambing sembelihan kurban beliau.

Dari Buraidah radhiyallahu'anhu, beliau berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ ، وَلَا يَأْكُلُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ ، فَيَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ

“Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam tidaklah berangkat melaksanakan sholat idul Fitri melainkan makan terlebih dahulu. Dan beliau tidak makan sebelum sholat idul Adha sampai beliau pulang ke rumah. Lalu makan dari hewan kurban beliau. (HR. Ahmad no. 22475)

Ini dalil bahwa kurban yang dilakukan oleh Nabi ﷺ selalu di hari raya idul Adha (hari pertama Ayyamun Nahr), setelah sholat id.

Syekh Muhammad bin Sholih Al-'Utsaimin rahimahullah menerangkan,

ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهاراً ، والذبح في النهار أولى ، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل ، وكل يوم أفضل مما يليه ؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير

“Menyembelih kurban boleh dilakukan di siang ataupun malam hari. Namun menyembelih di siang hari lebih afdol. Dan menyembelih setelah selesai dua khutbah id, lebih afdol. Menyembelih kurban di hari pertama (hari raya), lebih afdol daripada hari-hari sesudahnya (hari tasyrik).”¹⁴

Dengan demikian, alhamdulillah pembaca telah sampai di ujung buku ringkas ini. Semoga ilmu yang didapat dari buku ini, bermanfaat dan diberkahi Allah.

Semoga Allah mencatat usaha ini, sebagai amal yang ikhlas mengharap rahmad dan surgaNya.

Washallallahu ‘ala nabiyyina Muhammad....



15. *Ahkam Al-Udhhiyah, dikutip dari islamqa.info*

Biografi Penulis

Beliau adalah **Ahmad Anshori**, lahir di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 02 Agustus 1992. Terlahir dari pasangan Bapak **Suradi** dan Ibu **Suwarti, SPd.I**. Beliau berdarah asli Jawa (Jogja)

Pendidikan :

- Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah Sumbermulyo, Bantul dan SD Negeri 75 Prabumulih, Sumsel.
- MTs Muhammadiyah Bambanglipuro, Bantul (Pondok Pesantren As-Syifa atau dulu Taruna Al Qur'an 2).
- SMA di MA Hamalatul Quran Gunung Sempu (Pondok Pesantren Hamalatul Quran).

Keilmuan agama beliau, banyak ditimba mulai saat beliau studi di Pondok Pesantren Hamalatul Quran.

Diantara Guru - Guru beliau selama menimba ilmu di Pondok Pesantren Hamalatul Quran :

- Ustadz Aris Munandar MPI *Hafidzohullah*, guru yang paling banyak mempengaruhi keilmuan beliau saat di pesantren
- Ustadz Agus Andriyanto Lc, *Hafidzohullah*
- Ustadz Abdussalam Busro Lc, *Hafidzohullah*
- Ustadz Samhudi, SPd.I, *Hafidzohullah*
- Ustadz Amri Suaji Lc, *Hafidzohullah*
- Ustadz Jarot Nugroho MPI *Hafidzohullah*
- Ustadz Rohmanto Lc *Hafidzohullah*

Pada tahun 2012, beliau mendapatkan beasiswa pendidikan S1 di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Beliau mengambil Fakultas Hadis di awal tahun studi, kemudian berpindah ke Fakultas Syariah, sampai kemudian lulus pada tahun 2017. Dengan Predikat *Excellent (Mumtaz)*

Selama 4,5 tahun studi di kota Madinah, keilmuan beliau banyak ditimba di Kampus tercinta Universitas Islam Madinah (UIM), kajian para ulama di masjid Nabawi serta dauroh-dauroh para ulama di masjid sekitar kampus UIM dan kota-kota di Saudi Arabia, seperti Thoif dan Riyadh.

Diantara Guru - Guru beliau selama menimba ilmu di Tanah Suci :

- Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau duduk di kajian kitab Shahih Muslim dan Fikih Haji saat musim haji. Dan juga dosen beliau di mata kuliah Sunan At Tirmidzi, semester 6 Fakultas Syari'ah UIM.
- Syekh Prof. Dr. Sulaiman Al-Ruhaili. Dari beliau, Ustadz Ahmad Anshori mendalami ilmu fikih dan Ushul Fiqh
- Syekh Prof. Dr. Ibrahim bin Amir Al-Ruhaili. Dari beliau, Ustadz Ahmad Anshori banyak belajar ilmu akidah dari beliau.
- Syekh Prof. Dr. Anis Thohir Al - Indunisiy, melalui guru besar Fakultas Hadis ini, beliau mengambil ilmu tentang siroh dan juga akidah.
- Syekh Dr. Abdullah Al-Bu'aijan. Dari Imam sekaligus Khatib masjid Nabawi ini, beliau mengambil ilmu tentang Qadha' (Pengadilan Islam).

Para ulama lain yang beliau ambil ilmunya selama di Tanah Suci :

- Syaikh Shalih bin ‘Abdullah Al-‘Ushaimi (ulama yang terkenal memiliki banyak sanad dan banyak guru). Beliau bersama Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal memperoleh sanad kitab-kitab para Ulama dari Syaikh Shalih bin ‘Abdullah Al-‘Ushaimi di Dauroh Daurah Bar-namij Muhimmatul ‘Ilmi selama delapan hari di Masjid Nabawi Madinah An-Nabawiyah, 5-12 Rabi’ul Awwal 1434 H.
- Syekh Prof. Dr. Abdullah Zahim, guru fikih beliau saat kuliah di fakultas syari’ah UIM.
- Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin ‘Abdullah Al-Fauzan (anggota Al-Lajnah Ad-Da’imah dan ulama senior di Saudi Arabia). Beliau pernah menghadiri seminar Syekh di Auditorium Malik Su’ud, UIM.
- Syekh Dr. Abdurrahman As-Sudais (Ketua dua masjid suci (Masjidil Haram dan Masjid Nabawi). Beliau beberapa kali menghadiri seminar Syekh di Auditorium Malik Su’ud, UIM.
- Syekh Dr. ‘Imran bin Abdul Qodir Al-Khaibari. Dari beliau Ustadz Ahmad Anshori belajar tentang ilmu waris (faroid).
- Syekh Prof. Dr. Muhammad Mukhtar As-Syinqiti. Dari ulama anggota komite ulama senior Arab Saudi (Lajnah Da-iman) ini, beliau menimba ilmu penjelasan (Syarah) hadis di kitab Umdatul Ahkam, di kajian rutin beliau setiap sekali sebulan, di masjid Nabawi.
- Syekh Dr. Samir Al-Jazairi. Guru yang sangat dekat dengan beliau, beliau menganggap Syekh Samir sudah seperti kakak sendiri. Dari Syekh Samir, Ustadz Ahmad Anshori menimba ilmu Qawa’id Fiqhiyyah dan Maqoshid Syari’ah.

Dan lain-lain yang tak mungkin disebutkan semua di sini. Semoga Allah membalas semua Guru beliau dengan sebaik-baik balasan di dunia dan akhirat.

Saat ini beliau mengajar di Pondok Pesantren Hamalatul Quran, dan berdomisili di pondok pesantren tersebut bersama istri (**Afifah Amani Nabila**) putri beliau (**A'izza Humairo Ahmad**) dan putra beliau (**Ayman Haidar Ahmad**). Almamater yang telah berjasa membentuk dasar-dasar keilmuan beliau sebelum menimba ilmu di kota Nabi Shallallahu'alaihi Wasalam. Beralamat di Dusun. Kembaran RT 8, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.

Di samping menjadi Pengajar di Pondok Pesantren Hamalatul Quran, beliau juga membimbing rutin para tamu Allah melalui PT. Nur Ramadhan Wisata Umrah dan Haji Khusus. Di dunia dakwah, beliau aktif mengisi kajian di Masjid-Masjid di Yogyakarta, mengasuh situs TheHumairo.com, serta aktif menulis di situs Konsultasisyariah.com & Muslim.or.id.

Kemampuan menulis beliau, terasah saat mengikuti FORPEK (Forum Penulis Kreatif) di Madinah. Sebuah komunitas latihan menulis di bawah payung PPMI (Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia) Madinah An-Nabawiyah. Yang menjadi mentor beliau saat itu adalah Ustadz Dr. Sufyan bin Fuad Baswedan dan Ustadz Dr. Ridho Abdillah. Kemudian beliau banyak terinspirasi dari Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal Msc (pengasuh pesantren Darus Sholihin dan website Rumaysho.com) dalam berkarya dan berdakwah.

Kita doakan semoga Allah melimpahkan keberkahan, kekuatan, taufik dan keikhlasan kepada beliau dan untuk pembaca semuanya.

Kontak Penulis

Email :

tanyathehumairo@thehumairo.com

Website :

TheHumairo.com

Facebook :

TheHumairo

Instagram :

TheHumairo

Channel Telegram :

TheHumairo.com

Grup Whatsapp :

bit.ly/joinhumairo

Alamat :

Dusun. Kembaran RT 8, Tamantirto, Kasihan,
Bantul, Yogyakarta

Informasi :

+62 831 4539 6987

Wallahua'lam bis showab

Wa Shallallahu 'ala Nabiyyina Muhammad.

Semoga Allah menolong penulis untuk senantiasa ikhlas dalam beramal. Dan semoga Allah menerima karya ini sebagai pahala jariyah untuk penulis, serta semua pihak yang terlibat dalam terbitnya dan tersebar luasnya buku ini.



TENTANG BUKU INI :)



BANYAK MASALAH POPULER BERULANG
YANG DITANYAKAN TERKAIT IBADAH KURBAN.
BEBERAPA DIANTARANYA TELAH TERANGKUM
DALAM BUKU INI.

SELAMAT MEMBACA

DI TERBITKAN OLEH :
THEHUMAIRO.COM

KONTAK PENERBIT :
0831 4539 6987

